



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 27 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT  
KAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil di Kabupaten Aceh Singkil maka pelaksanaan pasal 23 / 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Tatacara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Kampung;
- b. Bahwa untuk maksud butir a tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tatacara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Pemberhentian Keuchik / Kepala Kampung .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN , PEMILIHAN ATAU  
PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPONG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- b. Kampong adalah Kampong sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampong;
- d. Badan Perwakilan Kampong yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat, Tokoh Adat, Agama Golongan Profesi dan lain-lain di Kampong yang bersangkutan;
- e. Perangkat Kampong adalah pembantu Keuchik/Kepala Kampong dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terdiri dari Sekretariat Kampong dan kepala Dusun;
- f. Sekretariat Kampong terdiri dari Sekretaris Kampong dan Urusan-urusan.

**BAB II**  
**LOWONGAN SEKRETARIS KAMPONG, KEPALA URUSAN**  
**DAN KEPALA DUSUN**  
**Pasal 2**

- (1) Jabatan Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4;
  - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kampong kepada kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Kampong;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Kampong.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Keuchik / Kepala Kampong menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Kampong dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan secara definitive.

**BAB III**  
**PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KAMPONG, KEPALA URUSAN**  
**DAN KEPALA DUSUN**  
**Pasal 3**

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Kampong Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara dan kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G/30 S PKI dan kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;

- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampong yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
- h. Sehat jasmani dan rohani/tidak terlibat asusila;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat dengan itu;

**BAB IV**  
**PENCALONAN SEKRETARIS KAMPONG, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN**  
**DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Pencalonan Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Keuchik / Kepala Kampong secara tertulis kepada BPK dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

**Pasal 5**

- (1) Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Keuchik / Kepala Kampong setelah mendapat persetujuan BPK dan menerbitkan Keputusan Pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Keuchik / Kepala Kampong.

**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS**  
**KAMPONG, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN**

**Pasal 6**

- (1) Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Keuchik / Kepala Kampong setelah melalui usul dan saran atau tanpa melalui usul dan saran Badan Perwakilan Kampong.
- (3) Selama Sekretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat lain yang ditunjuk oleh Keuchik/Kepala Kampong.
- (4) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran dari Badan Perwakilan Kampong dengan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Keuchik/Kepala Kampong mencabut Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

**BAB.VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Ketentuan –ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman Bagi Keuchik/Kepala Kampong dan Badan perwakilan Kampong tentang Tatacara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan Perangkat Kampong.

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Pengabungan Kampong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


DISAHKAN DI : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2001  
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001  
Nomor 9 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



RIDWAN HASAN